TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA PENAMBANGAN BATU DI DESA JERUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

SKRIPSI

Oleh :

Uun Yutika

NIM: 210216105

Pembimbing

ANJAR KHUSUSIYANAH, M.Hum

NIP 198807072019032020

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2021

ABSTRAK

Yutika, Uun. 2021. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Penambangan Batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Anjar Khususiyanah, M.Hum.

Kata Kunci : ***Syirkah, Resiko kerjasama***

Akad *Syirkah* dalam hukum islam merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penambang. Salah satu bentuk praktiknya seperti yang terjadi di Desa Jeruk, dimana dalam kerjasama ini bagi hasil tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang seharusnya mereka menyepakati bagi hasil sebesar Rp.160.000 tetapi penambang hanya menyetorkan kepada pemilik lahan sebesar Rp.80.000. Selain itu, resiko kerugian yang ditanggung tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Dimana dalam kesepakatan pemilik lahan memperbolehkan penambang mengambil lahannya untuk ditambang tetapi tidak boleh merusak lahan. Akan tetapi penambang tidak menambang batu sesuai yang diharapkan hanya menggali sebagian saja untuk mendapatkan batu yang mudah diambil.

Dari latar belakang tersebut, ada dua masalah pokok yang akan dibahas yaitu Pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Bagi hasil kerjasama penambangan batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan? Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap resiko kerugian dalam kerjasama penambangan batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui fakta-fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) bersama narasumber dilakukan dengan menggunakan teori *Syirkah* dan teori resiko kerugian, selanjutnya penulis terjun langsung di lapangan kemudian dapat ditarik kesimpulan dari analisa kemudian di analisis secara hukum Islam.

Berdasarkan bagi Hasil yang terjadi antara Penambangan Batu dengan pemilik lahan sudah sesuai dengan pembagian *Profit sharing* karena pembagian bagi hasil sudah dikurangi biaya yang dikeluarkan, walaupun jumlah yang di berikan tidak sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan Resiko kerugian yang terjadi antara Penambang Batu dengan Pemilik Lahan tidak sesuai dengan konsep resiko kerugian dalam hukum islam karena dalam hukum islam menjelaskan jika terjadi resiko kerugian maka wajib menanggung kerugiann tersebut dengan cara membayar kompensasi. Tetapi dalam prakteknya penambang tidak memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi kepada pemilik lahan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Uun Yutika

Nim : 210216105

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambangan Batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 19 Kamis 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujuhi,
Pembimbing,

Anjar Kususiyanah, M.Hum
NIP. 198807072019032020

IAIN PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Uun Yutika
NIM	: 210216105
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penambangan Batu Di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 04 November 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 08 November 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ( )
2. Penguji 1 : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ( )
3. Penguji 2 : Anjar Khususiyanah, M.Hum. ( )

Ponorogo, 08 November 2021
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini:

Nama : Uun Yutika

NIM : 210216105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penambangan Batu Di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah dipaksa dan disahkan oleh dosen pembimbing Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2021

Penulis

Uun Yutika

IAIN PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Uun Yutika

NIM : 210216105

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambangan Batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 September 2021 Yang
Membuat Pernyataan

Uun Yutika
NIM.210216015

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah masyarakat. Berkembang sesuai dengan perkembangan dan peradaban pengetahuan dan kebutuhan manusia. Dengan demikian persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar itu lah hukum muamalah diturunkan oleh Allah SWT dengan bentuk global dan umum saja dengan mengemukakan prinsip dan norma antara sesama manusia. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawaban kelak di akhirat. Hubungan manusia dalam kaitannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bertahan hidup atas bantuan orang lain.[1]

Islam sangat menghendaki bahkan memberi dorongan agar manusia saling tolong menolong dalam hal kebaikan, karena pada dasarnya telah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu sama lainnya.[2]

Sebagaimana dengan firman Alloh SWT dalam Alqur'an surat al Maidah ayat 2, yang berbunyi:

---

[1] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.
[2] M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung :Mizzan, 1994), 33.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Alloh, sesungguhnya Alloh amat berat siksa-Nya."*[3]

Dalam syari'at Islam terdapat aturan bagaimana seorang muslim melaksanakan hubungan kerjasama yang baik saling tolong menolong, saling menguntungkan dua orang atau lebih bekerjasama dalam jenis usaha tertentu untuk menghasilkan keuntungan berdasarkan bagi hasil sesuai kesepakatan pihak yang terlibat dan selagi itu yang terpenting adalah tidak merugikan salah satu pihak. Adapun kerugian usaha biasa menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan prinsip tolong menolong dalam islam. Salah satu macam bentuk kerja sama dalam islam yaitu *syirkah* (perkongsian).

Menurut hukum Islam *syirkah* dikatakan pula sebagai upaya kemitraan atau *partnership* atau *participation* sehingga dalam ekonomi kemtriaan terdapat upaya dan usaha menerapkan prinsip tolong menolong. Perhimpunan yang dimaksud dalam masyarakat adalah menggabungkan modal kedua belah pihak, baik dalam bentuk uang atau barang untuk tujuan pengelolaan usaha tertentu. Hasil dari usaha yang dikelola dibagi dua menurut kesepakatan. [4]

Syirkah merupakan kerja sama usaha dalam upaya mengelola modal yang keuntungannya atau kerugian ditanggung kedua belah pihak yang melakukan kerja sama sehingga dalam *syirkah* terdapat pihak-pihak yang

PONOROGO

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV Al-Waah, 2004), 142.

[4] Wawan Muhwan Hariri, S.H, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), 291.

melakukan akad.[5] Anjuran melakukan akad kerja sama itu boleh apabila memenuhi syarat dan rukun, yaitu *lafadz* akad, orang yang berserikat, pokok pekerjaan barang atau untuk modal bersama yang menentukan adanya *syirkah* adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang bekerja sama. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia.[6]

Di dalam kehidupan nyata, berbagai pekerjaan selalu melibatkan kerja sama baik perorangan maupun kemitraan. Salah satu kerja sama yang terjadi di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan ada penambangan batu dari tahun 1997 yang sampai sekarang masih dilakukan. Batu tersebut dimiliki oleh perorangan yang kemudian digunakan sebagai mata pencaharian oleh masyarakat sekitar. Masyarakat banyak yang menambang batu dengan cara digali ataupun dengan alat sederhana (manual) seperti ganco, palu, dan lainnya. Mereka memanfaatkan batu tersebut untuk dijual, biasanya ada juga yang memanfaatkan dengan cara di buat terdahulu seperti membuat peralatan dapur yaitu: cobek, tungku, dan juga hiasan seperti membuat patung dan hiasan ornamen hias. Sebelum menggunakan lahan tersebut masyarakat meminta izin kepada pemilik lahan untuk melakukan kerjasama penambangan. Yang mana dari pihak pemilik lahan memberikan izin lahannya untuk di tambang tetapi dengan beberapa kesepakatan, seperti kesepakatan mengenai bagi hasil yang nantinya di peroleh oleh pemilik lahan maupun dengan masyarakat yang menambang batu. Dan tidak lupa juga

[5] Sarip muslim, *Akuntansi keuangan syariah* (Bandung: Pusaka setia, 2015) , 161.
[6] Dimyudin Djuwaini, *Fikih Muamalah* (Yogjakarta:Pustaka Pelajar, 2015) , 209.

mengenai kesepakatan terkait resiko kerugian yang nantinya terjadi, bahwa jika terjadi kerusakan pada lahan yang di gali atau di tambang dan itu murni karena akibat dari penambangan maka pihak pemilik lahan meminta ganti rugi tersebut kepada penambang.

Tetapi, dalam praktik yang sesungguhnya banyak penambang batu yang tidak membagi hasil usahanya sesuai dengan kesepakatan. Dimana kesepakatan tersebut pemilik lahan meminta seperempat dari hasil penjualan, tetapi pengelola yang hanya memberi setoran Rp. 80.000-, ribu ke pemilik lahan. Di penambangan batu (sak ret) adalah 6 buah batu kotak berkuran panjang 80 cm dan lebar 40 cm yang dijual ke pembeli seharga Rp. 650.000-, ribu, pembagian hasil dari seperempat Rp.650.000-, adalah Rp.160.000-, untuk disetorkan kepada pemilik lahan sedangkan praktiknya yang masuk ke pemilik lahan hanya Rp.80.000-,. Dengan adanya kasus ini maka pemilik lahan sering protes ketika penambang berkumpul di acara-acara arisan Desa.[7] Padahal di dalam *syirkah* pembagian keuntungan harus berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.[8]

Sementara itu berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, banyak penambang batu yang melakukan kesalahan yaitu hanya menggali sebagian saja atau bisa dikatakan hanya merusak karena pengambilan batu yang sulit kemudian ditinggalkan begitu saja dan pindah ke lokasi yang batunya mudah diambil sehingga menyebabkan kerugian pada pemilik lahan. Penambang mengakibatkan batu banyak yang rusak sehingga tidak dapat

[7] Bapak Soiman, *Wawancara*, Jeruk, 02 Januari 2020.
[8] Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009,50.

ditambang yang lain lagi dan tidak dapat dijual. Padahal pemilik lahan sudah mensyaratkan jika penambang batu melakukan pengrusakan atau kesalahan maka harus bertanggung jawab dengan melakukan ganti rugi. Akan tetapi banyak penambang yang mengabaikan hal tersebut, untuk mendapatkan batu yang mudah diambil. [9]

Berangkat dari gambaran permasalahan di atas, terdapat kejanggalan dalam kerjasama tersebut diantaranya pada saat pembagiaan bagi hasil yang tidak sesuai kesepakatan awal dan penanggung kerugian yang hanya ditanggung oleh pemilik lahan saja. Maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai praktek kerjasama tersebut dengan mengambil judul "**Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Penambangan Batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian bagi hasil kerjasama penambangan batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap resiko kerugian dalam kerjasama penambangan batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan?

[9] Bapak Sikur, *Wawancara*, Jeruk, 02 Januari 2020.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini secara umum bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama pembagian bagi hasil penambangan batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap resiko kerugian dalam kerjasama Penambangan batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan terkait akad kerjasama secara langsung agar praktik yang dilakukan sesuai dengan kerangka hukum Islam. Serta, khususnya pengetahuan yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil dan resiko kerugian dalam praktik penambangan batu.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi masyarakat umum terutama pemilik lahan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan prinsip pembagian bagi hasilnya .

b. Bagi penambang hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha pemilik lahan terutama dalam hal penambangan batu dan pembagian bagi hasil.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan dari persoalan diatas maka peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berupa karya ilmiah skripsi yang digunakan peneliti sebagai tambahan referensi dalam penelitian tersebut, yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Beni Atmoko (IAIN Ponorogo, 2018) dengan judul, "Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Penggarapan Tanah Lahan Timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo". Di dalam skripsi ini membahas tentang akad kerjasama dan modal kerjasama penggarapan lahan timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan akad kerjasama penggarapan tanah lahan timun di Desa Klepu sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam rukum dan syarat telah terpenuhi. Untuk modal kerjasama penggarapan tanah lahan timun juga sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu dalam hal modal walaupun keduanya tidak mengeluarkan modal dalam pembuatan lahan maupun pengadaan bibit timun, karena adanya pinjaman dari PT dan pembayarannya dikurangi hasil panen biji timun.[10]

Persamaan penelitiaan yaitu mengenai kerjasama kemitraan. Peneliti ini lebih memfokuskan pada pembahasan akad dan modal kerjasama

[10] Beni Atmoko, *Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Penggarapan Tanah Lahan Timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*, (IAIN Ponorogo, 2018)

penggarapan lahan sedangkan perbedaanya penulis membahas pembagian bagi hasil dan resiko kerugian penambangan. Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi diatas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan sudah sesuai, sehingga praktik kerjasama tersebut sejalan dengan hukum islam.

Kedua, peneliti yang dilakukan oleh Windah Yogo Siam Putri (IAIN Ponorogo, 2016) dengan judul "Tinjauan Fiqh Terhadap Praktik Kerjasama Antara CV Cahaya Unggas Putra Dan Peternak Ayam Potong Di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan". Di dalam skripsi ini membahas tentang akad, praktik kerjasama dan juga resiko pada praktik kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra Dan Peternak Ayam Potong Di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan?. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan menurut teori *Syirkah* kerjasama belum bisa dikatan sesuai sepenuhnya. Bisa dikatakan *Syirkah* dikarenakan terdapat penyertaan modal yang berbeda, adanya perwakilan dalam bekerja ,akan tetapi terdapat bagi hasil yang secara riil masih mencari keuntungan sendiri-sendiri.[11]

Persamaan penelitiaan yaitu mengenai kerjasama kemitraan. Peneliti ini lebih memfokuskan pada pembahasan akad, praktik dan resiko kerjasama sedangkan perbedaannya penulis membahas pembagian bagi hasil dan resiko kerugian penambangan. Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi diatas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik

[11] Windah Yogo Siam Putri "*Tinjauan fiqh terhadap praktik kerjasama antara cv cahaya unggas putra dan peternak ayam potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*". Skripsi (IAIN Ponorogo, 2016).

dan teori yang telah dijelaskan belum sesuai, sehingga praktik kerjasama tersebut tidak sejalan dengan hukum islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Melynda Aryani Dwi Karisma (IAIN Ponorogo, 2015) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo". Di dalam skripsi ini membahas tentang akad kerjasama, harga atas kerjasama, dan penanggungan resiko atas kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam kerjasama ini adalah akad jual beli dan hutang piutang, akad tersebut sudah dianggap sah karena sesuai dalam hukum Islam. Penetapan harga penjualan tembakau kering dilakukan sepihak oleh PT. Sadhana Arifnuda tetapi para petani menyetujuinya sehingga sah menurut hukum Islam.[12]

Persamaan penelitiaan yaitu mengenai kerjasama kemitraan. Peneliti ini lebih memfokuskan pada pembahasan akad, harga atas kerjasama dan juga penanggungan resiko sedangkan perbedaannya penulis membahas pembagian bagi hasil dan resiko kerugian penambangan. Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi diatas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan sudah sesuai, sehingga praktik kerjasama tersebut sejalan dengan hukum islam.

[12]Melynda Aryani Dwi Karisma, *'Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo'*, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2015), 9-10.

Keempat, penelitian yang dilakukan Heri Iswanto (IAIN Ponorogo, 2019) dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja sama Penanaman Ketela Pohon Antara PT. Indofood Dengan Petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo",. Di dalam skripsi ini membahas tentang akad, bentuk kerjasama, dan resiko kerugian dalam praktik kerjasama penanaman ketela pohon antara PT.Indofood dengan petani di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan dalam praktik kerja sama belum sesuai dengan hukum islam karena tidak jelasnya suatu akad bisa merugikan salah satu pihak.[13]

Persamaan penelitiaan yaitu mengenai kerjasama kemitraan. Peneliti ini lebih memfokuskan pada pembahasan akad, bentuk kerja sama dan resiko kerugian kerjasama sedangkan perbedaannya penulis hanya membahas pembagian bagi hasil dan resiko kerugian penambangan. Penulis setuju dengan hasil penelitian skripsi diatas dengan alasan apa yang telah dipaparkan dalam skripsi tersebut antara praktik dan teori yang telah dijelaskan belum sesuai, sehingga praktik kerjasama tersebut tidak sejalan dengan hukum islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan pembagian bagi hasil antara pemilik lahan dengan penambang di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

[13]Heri Iswanto, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon Antara PT Indofood Dengan Petani Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo', Skripsi*(Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019), 13

menggunakan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti. Peneliti melaksanakan di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk meneliti resiko kerugian dalam praktik penambangan batu dan pembagian bagi hasil. Dalam penelitian ini, dilihat dari jenis datanya maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena atau peristiwa yang terjadi dengan pemikiran secara individu maupun kelompok untuk menemukakan prinsip-prinsip atau penjelasan yang mengarah pada penyimpulan dan bersifat induktif.[14]

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dijalankan dari fenomena atau gejala yang berlaku di lapangan dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Data hasil penelitian diperoleh secara langsung misalnya observasi partisipan, wawancara yang mendalam dan studi dokumen sehingga peneliti menjawab jawaban apa adanya dari informan.[15]

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran penelitiatau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Peneliti langsung terjun untuk mengamati pembagian bagi hasil antara penambang dengan pemilik lahan di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

[14]Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian kualitatif,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.

[15] Ibid, 90.

dengan menetapkan peneliti fokus mengamati, melakukan pengumpulan data, menganalisis data, memilih informan untuk diwawancarai, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari apa yang di dapat di lapangan.

3. Lokasi penelitian

Penentuan lokasi penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan secara langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, hal ini dipertimbangkan atas beberapa pertimbangan antara lain karena memang penambangan batu di daerah Desa Jeruk sudah berdiri sejak lama dan banyak penduduk yang melakukan penambangan batu. Peneliti juga melihat adanya sistem penambangan batu yang di dalamnya terdapat suatu permasalahan yang dapat merugikan pihak lainnya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Pada pendekatan kualitatif, data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto-foto, dokumen dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan.[16] Dalam ppenyusunan skripsi ini diperlukan data-data dalam penelitian sebagai berikut:

[16]Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif (Yogjakarta: Graha ilmu,2006),259.

1) Data tentang tinjauan hukum islam terhadap resiko kerugian dalam praktik penambangan antara pemilik lahan dengan penambang Di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan
2) Data tentang tinjauan hukum islam terhadap pembagian bagi hasil antara pemilik lahan dengan penambang Di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

b. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data kepada informan.[17] Informan disini yaitu pihak yang terlibat dalam pembagian bagi Ehasil pemilik lahan dengan penambang di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Adapun sumber data dibagi menjadi dua yaitu:

1) Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Data yang dihimpun langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian.[18] Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pemilik lahan yaitu bapak Soiman dan masyarakat Desa Jeruk yang menjadi penambang.

[17] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), 116.
[18] Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian* (Bandung: ALFABETA, 2011), 24.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah tersedia atau telah diteliti kemudian peneliti selanjutnya mengekstrak data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.[19] Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, dan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Sumber data sekunder didapat dari ruang kepustakaan yang memanfaatkan buku-buku, hasil penelitian, dan internet digunakan untuk menelaah hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik. Seperti kondisi yang dialami, sumber data primer, dan pada teknik observasi yang meliputi wawancara mendalam, serta dokumentasi.[20] Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan.[21] Metode ini digunakan oleh peneliti menggali data dari

[19]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 89.

[20] M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian kualitatif*,164.

[21]Ibid.,135.

responden dan informan.Wawancara dalam penelitian ini adalah melakukan tanya jawab dengan beberapa masyarakat yang melakukan penambangan batu dan pemilik lahan di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari catatan-catatan mengenai penambangan batu dan juga berupa foto-foto dari penambangan batu. Setiap kejadian ataupun peristiwa yang terjadi dalam penelitian akan langsung didokumentasikan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan terlebih dahulu mengenai resiko kerugian dalam praktik penambangan dan pembagian bagi hasil penambangan batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yang dikaitkan dengan tinjauan hukum islam sehingga data yang dianalisis dapat ditarik kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk menguji menggunakan teknik sebagai berikut:

PONOROGO

a. Perpanjangan pengamatan

Peneliti kembali ke lapangan melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun baru ditemui. Dengan perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, peneliti fokus pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, sehingga dipperoleh data yang pasti kebenarannya.[22]

Dalam perpanjangan pengamatan peneliti kembali ke lapangan yaitu pada pemilik lahan dan penambang batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk memastikan data yang diperoleh sudah sesuai, benar atau tidak.

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan ini, peneliti dapat melakukan pengecekan ulang apakah data yang telah diperoleh salah atau tidak, serta peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan yaitu dengan cara membaca berbagai referensi buku, hasil penelitian lain dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.[35]

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R7* D, (Bandung:Alfabeta, 2015)

c. *Triangulasi*

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[23] *Triangulasi* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *triangulasi* sumber dan *triangulasi* teknik. Dalam hal ini *triangulasi* teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi. Dimana peneliti membandingkan data yang diperoleh dengan wawancara pihak pemilik lahan dengan penambang batu yang kemudian dicek kembali dengan cara observasi atau dokumentasi yang diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasilnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah :

Bab I berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi seluruh isi yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[23] Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322.

Bab II yang berisi Konsep *syirkah* Dalam Islam yang merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini diungkapkan mengenai teorietika hukum Islam. Yaitu pengertian, dasar hukum *syirkah,* rukun dan syarat *syirkah,* prinsip-prinsip *syirkah,* manajemen *syirkah,* macam-macam, bagi hasil, batalnya perjanjian *syirkah,* berakhirnya *syirkah,* tujuan dan manfaat *syirkah,* pengertian resiko, karateristik resiko, peran resiko dalam ekonomi Islam, macam- macam resiko, upaya-upaya penanggungan resiko.

Bab III yang berisi Praktik Kerjasama Penambangan Batu Di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan yang membahas data di lapangan terkait gambaran umum lokasi penelitian, akad kerjasama antara penambang batu dan pemilik lahan, pembagian bagi hasil yang dilakukan pemilik lahan dan penambang batu dan resiko kerugian antara pemilik lahan dengan penambang batu.

Bab IV yang berisi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penambangan Batu Di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap pembagian bagi hasil yang meliputi : rukun *syirkah,* syarat *syirkah,* bagi hasil *syirkah* dan resiko kerugian dalam praktik penambangan di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.

Bab V yang berisi Penutup dimana bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh

pembahasan dan saran. Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

KONSEP *SYIRKAH* DALAM ISLAM

A. *Syirkah*

1. Pengertian *Syirkah*

Secara bahasa *lughatan*, kerja sama *al-Syirkah* adalah percampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah, kerja sama (*syirkah)* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan. Atau akad kerja sama anatara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing masing pihak memberikan kontribusi dana *(al-māl/expertise)* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[1]

Musyārakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[2] Adapun menurut para ulama terdapat beberapa definisi mengenai *syirkah* antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyyah, *syirkah* adalah izin untuk menggunakan harta yang dimiliki oleh dua orang secara bersama-sama oleh keduanya,

[1] Ismail Nawawi, *fikih Muamalah Klasik dan Konteporer* (Bogor:Ghalia indonesia, 2017), 151.

[2] Sarip muslim, *Akuntansi keuangan syariah* (Bandung: Pusaka setia, 2015), 160.

yakni keduanya saling menngizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk mendayagunakannya.

b. Menurut Hanabilah, *syirkah* adalah hak atu kewenangan pengolahan harta.
c. Menurut Syafi'iyyah, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.
d. Menurut Hanafiyyah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan[3]

Definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqih di atas pada prinsipnya hanya berbeda secara redaksional, sedangkan secara esensinya adalah sama. Taqī Ad-Din Al-Nabhānī mendefinisikan *Syirkah* sebagai transaksi antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa *syirkah* adalah suatu kerjasama yang mempunyai unsur:

a. Perkongsian dua pihak atau lebih
b. Kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan
c. Pembagian laba atau rugi secara proposional sesuai dengan perjanjian

[3] Siah khosyi'ah, *Fiqih Muamalah perbandingan* (Bandung :Pustaka Setia,2014),201-202.

d. Tidak menyimpang dari ajaran Islam.[4]

2. Dasar Hukum

1. Al-quran

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ

Artinya: *"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka dia berskutu Dalam yang sepeetiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharad".* (Q.S. An Nisa:12)[5]

2. Hadist

عَنْ اَبِي هُرَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُوْلُ : أَنَا ثَلِثُ الثَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدَ هُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : *Dari Abu Hurairah, ia merafa'akannya kepada Nabi, beliau bersabda : "Sesungguhnya Allah berfirman : Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya, apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya."* (Riwayat Abu Dawud, Hadis Sahih menurut Hakim).[6]

3. Rukun *Syirkah*

Terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun dan syarat *syirkah.* Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah.* hanya ada satu, yaitu *shighat* (*ijāb* dan *qābul*) karena dengan adanya shighat lah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah.* Apabila ada yang menambahkan selain *ijāb*

[4] Ibid.,203.
[5] Al-Quran, 1:245.
[6] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan Pustaka cet ke-1, 2008), 454.

dan *qābul* dalam rukun *syirkah*. seperti adanya kedua orang yang akan berakad dan objek akad maka hal tersebut masuk dalam syarat *syirkah*..[7]

Unsur-unsur penting bagi terlaksananya *syirkah* yaitu dua orang yang berserikat Berdasakan pendapat Abdurrahman al-Jaziri , rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *shīghat*, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupu kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun *syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jahiri diatas. Jika dikaitkan dengan rukun yang sesungguhnya maka sebenarnya pendapat al Jahiri atau jumhur ulama lebih tepat, sebab didalamnya terdapat dan obyek *syirkah*.

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat agama islam adalah :

1. *Sīghat* (lafadz akad)
2. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.
3. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan). Yaitu dalam berserikat atau kerjasama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang dijalankan. Orang yang berserikat harus bekerja dengan iklas dan jujur, dalam arti semua pekerjaan yang dilakukan berdasarkan asas kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah.*

[7] Akhmad Farroh Hasan, *fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang : UIN Maliki Press, 2018).

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini *sīghat* atau lafadznya, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu yang pada hakikatnya *sīghat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankanya dengan jalan jual beli dan lain-lainya Jawab Yang lain, Saya terima seperti apa yang engkau katakan itu.

4. Syarat *Syirkah*

Syarat-syarat *syirkah* adalah sebagai berikut:

1. *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai
2. Dua orang atau lebih yang berserikat, menyerahkan modal, dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam persesuhannya.
3. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya.
4. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:

1. Orang yang berakal
2. *Baligh*, dan

3. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa:

1. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang).
2. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

Ditinjau dari segi disepakati ulama madzhab fiqih dan tidaknya, syarat-syarat sah *syirkah* sebagai berikut:

1. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kacakapan atau keahlian untuk mewakilkan dan perwakilan. Demikian ini dapat terwujud apabila seseorang berstatus merdeka , baligh dan pandai. Hal ini dikarenakan masing-masing dari dua pihak tersebut memiliki peran sebagai mitra.
2. Modal *syirkah* diketahui.
3. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi.
4. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya[8]

5. Prinsip-prinsip *Syirkah*

Prinsip merupakan kaedah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan dekstruksi. Dalam

[8] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2014), 265.

Islam, sumber prinsip ekonomi dan keuangan adalah syari'ah. Syari'ah adalah prinsip yang terungkap (*revealed principlesi)* dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam yang merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma keuangan konvensional.[9]

Syirkah merupakan investasi berdasarkan keadilan, dimana resiko bisnis akan dibagi kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat. Prinsip *syirkah* itu sendiri adalah bagi hasil yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian para pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing masing. Dalam hal kerugian dilaksanakan dengan pangsa modal masing-masing.[10]

Syirkah adalah salah satu jalan untuk mengukuhkan tali persaudaraan satu umat dengan umat yang lain. Pada kenyataanya banyak pekerjaaan yang penting, sukar, dan sulit tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan serta tidak dapat dengan modal yang sedikit, tetapi harus dengan tenaga modal bersama (gotong royong).

6. Manajemen *Syirkah*

Prinsip normal dari *syirkah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa

[9]Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam,* (Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004), 37.

[10] Ibid, 84.

manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari merek, dan mitra yang lain tidak akan menjadi bagian dari manajemen *syirkah.*

Dalam kasus seperti ini *sleeping partners* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntunganya hanya terbatas proporsi penyertaan modal. Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra harus diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal harus disetujui oleh semua mitra.[11]

7. Macam-macam *Syirkah*

Para ulama *fiqh* membagi *syirkah* menjadi dua macam:

1. *Syirkah amlāk* (perserikatan dalam kepemilikan) *syirkah amlāk* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih guna mempunyai suatu benda. *Syirkah* ini ialah *syirkah* yang bersifat ikhtiari dan bersifat *jabari*, yakni : *Syirkah ikhtiyāriyah* yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang bersekutu, seperti dua orang yang bersekutu membeli sebuah rumah guna tinggal bersama, sebidang tanah ditanami dan sebagainya. Adapun *jabari* adalah sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang karena mau tak mau harus demikian. Artinya, tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut. Misalnya harta warisan. Hal ini karena

[11] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Kencana, Jakarta, 2012), 223.

syirkah berlaku untuk barang warisan, tanpa adanya usaha dari pemilik, barang menjadi milik mereka bersama.

2. *Syirkah uqud* atau *syirkah* sistem kontrak yang merupakan perkongsian yang bersifat pilihan sendiri atau ikhtiyariyah. *Syirkah* uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan dasilnya berupa keuntungan, *syirkah uqud* dibagi ke dalam empat macam, yaitu *syirkah 'inan, syirkah mufāwadhah, syirkah a'mal*, dan *syirkah wujūh.*

   Muhammad syafi'i Antonio mendefinisikan jenis-jenis *syirkah* tersebut sebagai berikut.

   1) *Syirkah 'inān* kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak saling berbagi dalam keuntungan dan kerugian secara bersama.
   2) *Syirkah mufāwadhah* adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak hanya berpartisipasi dalam kerja. Artinya keduanya tidak menyertakan modal (dana). Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama jenis *musyārakah* ini adalah kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi masing-masing pihak.
   3) *Syirkah a'māl* adalah jenis musyarakah sebagai kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek pembangunan perkantoran.

4) *Syirkah wujūh* adalah kontrak anatara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang tersebut secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut.

5) *Syirkah al mudārabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibul māl*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudārib*) menjadi pengelola, di mana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*nisbah*) sesuai kesepakatan.[12]

8. Bagi Hasil *Syirkah*

Bagi hasil adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha Bersama untuk mencari keuntungan antara kedua belah pihak yang mengingatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Menurut istilah Bahasa, bagi hasil adalah transaksi pengelolah bumi dengan upah sebagai hasil yang dikeluarkan dari padanya. Yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelolah

[12]Wawan Muhwan Hariri,S.H, *Hukum Perikatan* (Bandung:CV PUSTAKA SETIA,2011), 290.

atau memahami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.[13]

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelolahan dana[14]. Bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelolah dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung Bersama sesuai porsi masing-masing.

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagiab laba. Dan secara definitif *profit sharing* merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasi dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut[15].

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung paada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

PONOROGO

[13] Muhammad, *Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank Syariah*, (Yogjakarta:UUI press, 2014),18.

[14] Rofiq Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari normative ke pemaknaan social*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),153.

[15] Muhammad, *Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank Syariah*,20.

Ada dua cara untuk pembagian hasil *syirkah*, antara lain:

1. Bagi Laba (*Profit Sharing)*

   Profit shariang menurut etimologi adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.[16] *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Pendapatan (*Revenue Sharing*)

   Revenue dalam kampus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan dari penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkan dari pendapatan penjualan.[17] Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa suatu produksi tersebut. Prinsip *revenue* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudārib* tidak boleh menggunakan harta bagi hasil sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun bepergian karena *mudārib* telah mendapatkan bagian keuntungan makai ia tidak berhak mendapatkan sesuatu dari harta itu yang pada

[16] Muhammad, *manajemen bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2011),101.
[17] Cristoper pass, *kamus lengkap ekonomi,* edisi ke-2, (Jakarta: Erlangga, 2000),583.

akhirnya ia akan mendapatkan yang lebih besar dari bagian *shahibul māl.*

Sedangkan untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Abu Hanifiah dan Malik yang mengatakan bahwa *mudārib* dapat membelanjakaan harta *mudārabah* hanya bila perdagangannya itu di perjalanan saja baik itu untuk biaya makan, pakaian dan sebagainya.[18] Keuntungan harus dikuantifikasi atau dinilai jumlahnya. Hal tersebut untuk mepertegas dasar kontrak *musyārakah* agar tidak mengarah pada perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian *musyārakah*. Sedangkan untuk kerugian, para ulama bersepakat bahwa kerugian harus dibagi antara para mitra secara *professional* terhadap saham masing-masing dalam modal.

9. Batalnya Perjanjian *Syirkah*

Ketika kita melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian *syirkah*. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal, yaitu:

1. Pembatalan *syirkah* secara umum
    1) Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
    2) Meningalnya salah seorang *syarik*.
    3) Salah seorang *syarik* murtad atau membelot ketika perang.

[18] Wiroso, *penghimpunan dan distribusi hasil usaha bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo, 2015), 118.

4) Gila.

5) Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*.

2. Pembatalan *syirkah* Secara Khusus

1) Harta *syirkah* rusak Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.

2) Tidak ada kesamaan modal Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufāwadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufāwadah*.

10. Berakhirnya *Syirkah*

Secara umum, berakhirnya *syirkah* karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainya, sebab *syirkah* adalah akad terjadi atas dasar suka rela dari kedua belah pihak, sehingga tidak mungkin dilakukan apabila salah satu ppihak tidak menginginkan lagi.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola hartanya, baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *syirkah* lebih dari dua, yang batal hanya yang meninggal dunia saja dan *syirkah*

akan berjalanterus kepada anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris yang meninggal menghendaki turut serta dalam *Syirkah* tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

4. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah* Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisah lagi, maka yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, maka risiko menjadi milik bersama.
5. Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah.*[19]

11. Tujuan dan Manfaat *Syirkah*

Tujuan dan manfaat *syirkah* yaitu :[20]

1. Memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal.
2. Memberikan lapangan pekerjaan kepada para karyawannya.
3. Memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *syirkah* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya (*coorporate sosial responbility /CSR)*

PONOROGO

[19] Ismail Nawawi, *fikih Muamalah Klasik dan Konteporer ,158.*

[20] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah,* (Kencana Pranademedia Group, Jakarta, 2012), 226.

B. Resiko dalam Kerjasama

a. Pengertian Risiko

Menurut kamus ekonomi, risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Risiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur. Sebagian orang menganggapnya sama, namun sebagian lagi menganggapnya berbeda. Disini yang membedakan kedua istilah tersebut adalah pengelolaannya berbeda. Ketidakpastian mengacu kepada pengertian risiko yang tidak diperkirakan atau tidak terduga (*unexpected risk*), sedangakan istilah risikop itu sendiri mengacu kepadarisiko yang diperkirakan (*expected risk*).[21] Risiko menurut wikipedia Indonesia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Adapun pengertian risiko secara umum, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Arthur Williams dan Richard, risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu.
2. Menurut A. Abas Salim, risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty)* yang mungkin terjadi peristiwa kerugian (*loss).*
3. Menurut Soekarto, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.

[21] Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 37.

4. Menurut Herman Darmawi, risiko adalah penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan.[22]

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpukan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan.[23] Manusia umumnya percaya ketidakpastian masa depan dan khawatir ketidakpastian akan menyebabkan kerugian. Risiko ketidakpastian sebagai situasi yang melibatkan kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan.[24] Kesuksesan mengelola risiko bisa diraih dengan mengetahui secara benar apa itu risiko dan bagaimana kesiapan kita dalam mengelola risiko. Risiko bisa muncul kapan saja yakni sebelum, ketika, dan setelah pengambilan keputusan dilakukan. Seringkali risiko muncul karena adanya lebih dari satu pilihan dan dampak dari setiap pilihan tersebut belum dapat diketahui dengan pasti, sebagaimana tidak pastinya masa depan. Selalu ada kemungkinan biaya (*opportunity cost*) yang membuntuti setiap piihan yang diambil. Dengan demikian, risiko bisa didefinisikan sebagai konsekuensi atas pilihan yang mengandung ketidakpastian yang berpotensi mengakibatkan hasil yang tidak diharapkan atau dampak negatif lainnya yang merugikan bagi pengambil keputusan.[25]

2. Karakteristik Risiko

[22] Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syari'ah*, 38
[23] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 21
[24] Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syari'ah*, 39.
[25] Imam wahyudi, *Manajemen Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat 2013), 3.

Risiko mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Risiko merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
2. Risiko merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Risiko ada ketika terdapat kemungkinan bahwa outcome (hasil atau akibat) dari suatu peristiwa tidak hanya satu dan hasil terbesarnya tidak diketahui. Risiko juga merupakan perubahan-perubahan atau pergerakan atas outcome yang tidak diperkirakan.[26]

3. Peran Risiko dalam Ekonomi Islam

Dalam kajian teori distribusi pasca produksi dalam pandangan Islam, teori ini tidak mengakui risiko sebagai salah satu faktor bagi perolehan pendapatan, dimana tidak ada satupun pendapatan yang beroleh justifikasi dari risiko. Faktanya, risiko bukanlah komoditas yang spekulan (pengambil risiko) yang ditawarkan kepada orang lain, sehingga ia berhak meminta harganya. Risiko juga bukan kerja yang dicurahkan oleh spekulan pada suatu material, sehingga ia berhak untuk menuntut upah atau kompensasi dari si pemilik material. Risiko hanya menyangkut suatu keadaan mental tertentu, yaitu rasa takut yang menguasai seorang individu yang berspekulasi dengan sesuatu. Apabila seseorang itu menyerah pada rasa takutnya, ia akan mundur. Namun, apabila ia berhasil mengalahkan rasa takutnya, maka ia akan terus maju dengan spekulasinya.

[26] Setia Mulyana, *Manajemen Resiko*, (Bandung : PUSTAKA SETIA 2019), 31.

Banyak orang yang terjebak dalam kesalahan pemikiran kapitalis, mereka menyatakan bahwa profit yang diterima oleh para pemilik modal (uang atau barang dagangan) dalam kontrak *musyārakah* atau *mudārabah* secara teoritis didasarkan pada risiko, karena walaupun si pemilik modal tidak melakukan pekerjaan apapun, ia menanggung beban risiko kerugian dengan menyerahkan uang atau barang dagangannya kepada agen. Jadi, sudah merupakan kewajiban si agen untuk membayar kompensasi atas risiko yang ditanggung si pemilik modal sebesar presentase tertentu dari profit yang dihasilkan, sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Islam tidak mengakui elemen risiko sebagai landasan sah bagi pendapatan. Islam mengaitkan pendapatan hanya dengan kerja yang terkonsumsi.[27]

Kegiatan perniagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia, karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai keperluannya. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satu pun yang bisa menjamin bahwa bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan mengalami keuntungan atau kerugian di masa depan. Dengan demikian, risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis ataupun kerjasama

[27] Ibid.,44..

yang bebas risiko.

Para ulama telah bersepakat bahwa terdapat dua kaidah penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis maupun kerjasama dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah *‘‘al-kharaj bidh dhamani’’* imbalan atas tanggungan yang diambil) dan *‘‘al-ghunmu bil ghurmi’’* (keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian). Maksud dari kedua kaidah tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang mempunyai kewajiban menanggung kerugian (jika hal itu terjadi). Keuntungan merupakan kompensasi yang pantas atas kesediaan seseorang menanggung potensi kerugian.[28]

Kedua kaidah tersebut bersumber dari hadis Nabi *shalallahu „alaihi wa sallam:*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ غُلاَ ماً، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَا ءَ اللَّهُ اَنْ يُقِيْمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى اللّه عليه و سلم ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ ، يَا رَسُو لَ اللَّهِ قَدْ اسْتَغَلَّ غُلَامِي ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّه عليه و سلم : الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ.

*“*Dari „Aisyah *radhiallahu „anha,* bahwasannya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. Kemudian budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian pembeli

[28] Imam wahyudi, *Manajemen Bank Islam*, 15.

mengadukan penjual kepada Nabi *shalallahu „alaihi wa sallam* dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka penjual berkata, *"Ya Rasulullah! Sungguh ia telah memperkerjakan budakku?"* Maka Rasulullah bersabda: *"Keuntungan adalah imbalan atau kerugian."* (HR. Ahmad, AtTharmidzi, Abu Dawud, An-Nasai dan dihasankan oleh Al-Bani).[29]

Seorang pedagang berhak mengambil keuntungan atas barang yang dijualnya, karena ia telah menanggung seluruh risiko terkait barang dagangannya (kerusakan barang sebelum terjual, kehilangan barang dagang, tidak laku, dan lain sebagainya). Dalam kerjasama bagi hasil, shahibul mal (pemodal) menanggung risiko kehilangan modal dan mudlarib (pengelola) menanggung risiko hilangnya sumber daya usaha yang dimilikinya, karena kedua pihak sama-sama menanggung risiko, maka keduanya pun berhak atas bagian keuntungan usaha. Dengan dua kaidah tersebut, Islam menghilangkan ketidakadilan dan melindungi hak setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Konsekuensi logis lainnya dari kaidah *"al-kharaju bidh dhamani"* dan *"al-ghunmu bil ghurmi"* adalah Islam melarang setiap jenis transaksi yang di dalamnya terjadi ketidak seimbangan antara risiko dan keuntungan. Dengan kata lain, Islam melarang setiap jenis transaksi yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya kesediaan menanggung kerugian. Itulah mengapa Islam melarang adanya tambahan (bunga)

[29] Hendri Hermawan Adinugraha, *Penerapan kaidah al- Ghurm dalam pembiayaan musharakah pada perbankan syariah*, *Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, No 1 (2017), 84-85.

dalam transaksi utang seperti yang biasa terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Pemberian pinjaman tidak memiliki risiko apa pun atas dana yang dipinjamkannya karena Islam mewajibkan setiap pinjaman untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu, setiap tambahan atas pengembalian utang dianggap sebagai riba. Jika tambahan atas uang diperbolehkan, maka ketidakadilan akan terjadi di mana-mana. Seorang pemberi pinjaman tanpa melakukan usaha dapat memperoleh keuntungan yang besar sementara si peminjam harus bersusah payah untuk melunasi utang beserta bunganya kepada pemilik dana. Itulah yang membuat jurang pemisah antar si kaya dan si miskin makin lebar. Si miskin yang berutang tidak akan pernah bias bangkit dari kemiskinan karena terus dililit oleh besarnya bunga utang sementara si kaya akan makin kaya karena uangnya dapat berlipat ganda tanpa harus bersusah payah menjalankan usaha.

4. Macam – Macam Risiko

1. Berdasarkan sifatnya, dapat dibedakan ke dalam bentuk sebagai berikut:
    1. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan risiko kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya: risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan sebagainya.
    2. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif) adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya

ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya. Misalnya: risiko utang-piutang, perjudian, perdagangan berjangka (hedging), dan sebagainya.

3. Risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang, dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang. Seperti: banjir, angin topan, dan sebagainya
4. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Seperti: kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya.
5. Risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi. Seperti: risiko keuangan, risiko penerbangan luar angkasa. Kebalikannya disebut risiko statis. Seperti risiko hari tua, risiko kematian, dan sebaginya.

2 Berdasarkan dapat tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, maka risiko dapat bedakan ke dalam bentuk sebagai berikut:

1. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dilakukan dengan mempertanggungkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan (berpindah) pihak perusahaan asuransi.
2. Risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat

diasuransikan), umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif.

3. Berdasarkan sumber atau penyebab timbulnya, risiko dapat dibedakan ke dalam bentuk sebagai berikut:
   1) Risiko intern yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Seperti: kerusakan aktiva karena ulah karyawan sendiri, kecelakaan kerja, kesalahan manajemen, dan sebagainya.
   2) Risiko ekstern yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan. Seperti: risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya.[30]

5. Upaya - Upaya Penanggulangan Risiko

Upaya-upaya untuk menanggulangi risiko harus selalu dilakukan, sehingga kerugian dapat dihindari atau diminimumkan. Sesuai dengan sifat dan objek yang terkena risiko, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimumkan risiko kerugian, antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Misalnya membangun gedung dengan bahanbahan yang anti terbakar untuk mencegah bahaya kebakaran, memagari mesin-mesin untuk menghindari kecelakaan kerja, melakukan pemeliharaan dan penyimpanan yang baik terhadap bahan dan hasil produksi untuk menghindari risiko kecurian dan kerusakan, melakukan pendekatan

[30] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: PT. Salemba Empat, 2003) 3.

kemanusiaan untuk mencegah terjadinya pemogokan, sabotase, dan pengacauan.

b. Melakukan pengendalian terhadap risiko, contohnya melakukan hedging (perdagangan berjangka) untuk menanggulangi risiko kelangkaan dan fluktuasi harga bahan baku atau pembantu yang diperlukan.

c. Mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertanggungan (asuransi) dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu, dengan membayar sejumlah premi asuransi yang telah ditetapkan,sehingga perusahaan asuransi akan mengganti kerugian apabila benar-benar terjadi kerugian yang sesuai dengan perjanjian.[31]

PONOROGO

[31] Ibid.,4.

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA PENAMBANGAN BATU DI DESA JERUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Pertambangan ini berada di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, seluruh Luas wilayah Desa Jeruk 19.654,8 ha tanah sawah terdiri dari 11.290,00 ha, tanah pemukiman 2.585,93 ha, tanah tegal ladang 456.00 ha tanah perkantoran pemerintah 0.4 ha, tanah pertambangan batu 1.065 ha. Jarak antara Desa dengan Kelurahan tidak terlalu jauh dan terletak pada daratan tinggi yaitu pegununggan dan perbukitan yang merupakan salah satu faktor yang menguntungkan karena banyak pertambangan batu. Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan secara geografis dibatasi oleh beberapa daerah diantaranya yaitu:

Sebelah Utara : Desa Bangunsari

Sebelah Selatan : Desa Sempu

Sebelah Barat : Desa Bandar

Sebelah Timur : Kab. Wonogiri

Dan Desa Jeruk sendiri terdiri dari beberapa Dusun yaitu 6 Dusun, 57 RT dan 19 RW Dusun Krajan 10 RT 4 RW, Dusun Nalangan 9 RT 3 RW, Dusun Bendo 9 RT 3 RW, Dusun Sidodadi 10 RT 4 RW, Dusun

Watukudi 10 RT 3 RW, Dusun Jambu 9 RT 3 RW, Jumlah penduduk Desa 7.622 jiwa laki-laki, 3.7727 jiwa perempuan, 3. 895 jiwa KK laki-laki, 2.131 KK Perempuan 166 KK. Kondisi Desa merupakan daerah pegunungan dan perbukitan.[1]

2. Keadaan Alam Penambangan Batu di Desa Jeruk

Keadaan di Desa Jeruk sebelum ada penambangan disana terdapat gunung batu yang tanahnya subur karena terdapat pohon-pohon yang tumbuh seperti, pohon pinus, pohon sengon, pohon bambu dan lain-lain. Gunung batu tersebut dinamakan batu (lungur gede) lungur gede yang berarti batu besar yang berbentuk gunung yang sampai sekarang masih bisa ditambang oleh penduduk Desa Jeruk. Tetapi dalam proses penambangan batu pohon pohon harus ditebang terlebih dahulu yang berada di atas tanah kemudian tanahnya juga disingkirkan baru bisa memulai proses penggalian batu. Kondisi sesudah ada penambangan, batu semakin mendalam karena setiap hari digali tetapi belum habis sampai saat ini dan masih banyak orang yang menambang. Para penambang batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan beraneka ragam, yaitu tidak hanya menggali batunya saja tetapi setelah proses pengambilan batu sudah selesai, mereka memanfaatkan batu tersebut dengan cara di buat terdahulu, dibentuk sesuai pemesanan seperti membuat peralatan dapur yaitu: cobek, yang dibentuk ikan, oval, bundar, dan lain-lain ada juga tungku, hiasan seperti membuat patung

[1] Landung.,*Wawancara. 1* Maret.

maupun hiasan ornamen. Tetapi ada juga yang langsung menjual batu besar berbentuk balok panjang berukuran panjang 80 cm dan lebar 40 cm. Para penambang batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan dalam usahanya bekerja sama dengan kemitraan karena terdapat banyak kemitraan diantaranya pengukir batu, dimana kebanyakan dari kemitraan berada di daerah Kota Mojokerto.[2]

3. Keadaan Penduduk di Desa Jeruk

Penduduk di Desa Jeruk Kecamataan Bandar Kabupaten Pacitan tidak hanya bermata pencarian sebagai penambang saja, ada pula petani, pedagang pasar dan ada juga yang menjadi tenaga kerja di luar kota maupun luar negeri, tetapi sebagian besar dari penduduk yang merupakan mata pencahariannya yaitu petani. Bagi masyarakat petani mereka menanam padi, jagung, janggelan, sayuran, kacang-kacangan, pohon cengkeh,pohon jati dan lain-lain. Bagi masyarakat pedagang ada yang berjualan kebutuhan bahan pokok, pakaian dan lain-lain. Serta sebagian masyarakat yang menjadi tenaga kerja di luar kota dan luar negeri ada yang bekerja di Jakarta maupun Hongkong. Sedangkan yang bekerja sebagai penambang batu mereka setiap harinya juga melakukan kegiatan sebagai petani karena menambang batu sebagai pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

PONOROGO

[2] Sikur, *wawancara*, *4 April 2021*.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Jeruk

a. Usaha Perdagangan

Usaha perdagangan di Desa Jeruk ini terdapat toko-toko kecil di dekat pasar tradisional dan ada lima pasar tradisonal terdeket di Desa Jeruk. Dan itu sangat membantu dan memicu masyarakat Desa Jeruk untuk melakukan jual beli di pasar-pasar tersebut. Dengan adanya ini semua bisa memperbaiki perekonomian taraf masyarakat Desa Jeruk.

b. Usaha Penambangan

Wilayah Desa Jeruk terdapat juga usaha penambangan batu yang sangat besar dan tidak habis-habis dari dulu walaupun setiap harinya di gali. Alat- alat yang biasa dipakai penambang batu untuk menggali biasanya menggunakan alat (manual) seperti ganco, palu, gerinda dan lainnya. Untuk pemasaran batu yang sudah dihias ataupun berbentuk potongan balok panjang selalu ada pemesanan. Penambang tidak perlu memasarkan, pembeli sudah datang sendiri dan membawa truk untuk mengangkut batu tersebut. Biasanya pembeli datang langsung untuk memesan setelah sudah jadi pembeli datang lagi. Di penambangan batu biasanya yang laris dipesan yaitu potongan balok panjang dan cobek.

c. Usaha Pertanian

Usaha pertanian di Desa Jeruk termasuk usaha yang paling besar, karena sebagian besar wilayahnya adalah petani. Dari luas

Desa Jeruk merupakan lahan sawah 11.290,00 ha dan lahan kering luas 456.000 ha. Hasil pertanian di Desa Jeruk antara lain ada pertanain padi, jagung, janggelan, sayuran, kacang-kacangan, pohon cengkeh, pohon jati dan lain-lain. Jadi pertanian yang ada di Desa Jeruk adalah penghasilan utama untuk perekonomian yang ada di wilayah Desa Jeruk.[3]

Perekonomian di masyarakat Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, sampai saat ini masih bertumpu pada sektor pertanian. Dari potensi Desa Jeruk yang mayoritas masyarakatnya paling banyak yaitu sebagai petani pemilik sawah dan petani janggelan, sedangkan penambangan batu merupakan pekerjaan sampingan, bagi para penambang batu sisa-sisa batu kecil dibawa pulang untuk dimanfaatkan sebagai pembuatan jalan yang sudah rusak. Dan dari situlah masyarakat Jeruk bisa memenuhi tambahan kebutuhan keluarganya sehari- hari dan membiayai anak-anaknya untuk sekolah yang tinggi.

Masyarakat di Desa Jeruk bisa dikatakan sejahtera, walaupun sebagian dari masyarakat di Desa Jeruk sebagian hidupnya di bawah standar sederhana dan ada pula yang kurang mampu dalam perekonomiannya sehari hari. Meskipun begitu masyarakat ini masih

PONOROGO

[3] Landung, *Wawancara*, Desa Jeruk, 1 Maret 2021.

bisa memenuhi kebutuhan hidup dari hasil usaha tani dan juga penambangan batu.[4]

5. Keadaan Sosial Keagamaan di Desa Jeruk

Keadaan sosial keagamaan masyarakat di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, semua memeluk Agama Islam. Di Desa Jeruk kekeluargaan yang sangat mendalam keaagamaan Islam yang baik dan kentel kepedulian masyarakat terhadap keagaaman besar, antusias saat ada acara pengajian, maulid Nabi dan lain lain. Sebagian besar biasanya selalu hadir dalam pengajian pengajian setiap seminggu sekali. Hubungan silahturahmi antara warga sangat baik, selalu saling membantu dalam acara di masyarakat.

B. Akad Kerjasama antara Penambang Batu dan Pemilik Lahan di Desa Jeruk Kecamatan Bandar kabupaten Pacitan

Kerjasama antara penambang batu dengan pemilik lahan yang diteliti pada skripsi ini berlokasi di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Usaha dalam kerjasama ini merupakan usaha tambang batu yang sudah ada sejak tahun 1997, tambang batu tersebut terus di gali dan tidak ada habisnya hingga saat ini. Para penambang yang mengikuti kerja sama kemitraan ini berawal karena adanya batu yang tidak habis dari dulu,, dimana batu tersebut berada di lahan Bapak Soiman yang tanahnya merupakan warisan dari keluarganya terdahulu yang sekarang menjadi milik Bapak soiman. Awalnya hanya sebagian yang berminat untuk bekerjasama sebagai

[4] Landung, *Wawancara*, Desa Jeruk, 1 maret 2021.

penambang batu ini, tetapi ketika ekonomi sehari-hari kurang dan melihat penambang lainnya bisa meninggkatkan kesejahteraan mereka, maka bertambah pula banyak masyarakat yang mengikuti kerjasama penambangan ini.

Penambangan batu di Desa jeruk diketuai oleh Bapak Soiman yaitu pemilik lahan batu. Batu tersebut sampai sekarang belum habis dan masih tetap digali untuk pertambangan. Dalam perjanjian kerjasama ini telah disepakati antara Bapak Soiman dengan penambang batu dimana pemilik lahan mengizinkan masyarakat yang ingin menambang batu untuk di jual dan bisa memperbaiki perekonomian mereka.[5]

Proses penambangan batu ini dimulai dengan cara menggali batu dengan menggunakan alat yang mereka bawa sendiri seperti ganco, palu, gerindra dan peralatan penunjang lainnya. Dalam penggalian batu, penambang menggali batu berbentuk balok panjang biasanya dengan ukuran panjang 80 cm dan lebar 40 cm. Setelah penggalian selesai, batu tersebut ada yang langsung dijual ada jga yang diproses terlebih dahulu menjadi produk lokal untuk kebutuhan sehari-hari seperti, cobek,lumpang,alat untuk menumbuk, dan tungku. Dari hasil penambangan batu tersebut sebagian hasilnya juga dikirimkan kepada pihak pembeli batu atau pengukir yang berasal dari daerah luar kota seperti Mojokerto dalam bentuk balok panjang berukuran panjang 80 cm dan lebar 40cm. Selanjutnya, batuan yang dikirim tersebut akan di proses dalam bentuk yang bervariasi sehingga dapat

[5] Soiman, *Wawancara*, 4 april 2021.

diperjualbelikan. Di bentuk menjadi hiasan (Vas bunga, patung, dan hiasan ornamen hias.[6]

C. Pembagian Bagi Hasil yang Dilakukan Pemilik Lahan dan Penambang Batu

Dalam kerjasama yang dilakukan dalam kemitraan pastinya ada yang namanya bagi hasil atas usahanya, tidak terkecuali usaha yang dilakukan oleh penambang batu dengan pemilik lahan, pastinya juga ada bagi hasil atas usaha tersebut. Lantas bagaimana proses atau sistem bagi hasil yang diterapkan oleh penambang batu dengan pemilik lahan ini.

Dalam hal ini peneliti pun mewawancarai beberapa penambang batu dan Bapak Soiman selaku pemilik lahan tentang bagaimana mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik lahan dan para penambang. Berikut adalah apa yang dikatakan oleh Bapak Soiman salaku pemilik lahan adalah sebagai berikut :

> *"Saya sebagai pemilik lahan dalam perjanjian bagi hasil sudah sepakat mbk dengan para penambang meminta seperempat dari hasil penjualan, karena penambangan batu (sak ret) adalah 6 buah batu kotak panjang yang di jual ke pembeli seharga Rp. 160.000-, ribu, tetapi saya hanya mendapatkan setoran Rp. 80.000-,. "*[7]

Berdasarkan wawancara Bapak sikur selaku penambang batu adalah sebagai berikut :

> *"Untuk pembagian hasil ya kita bagi mbak,tentang berapa bagian biasanya kita setor Rp. 80.000-, karena kita juga mengeluarkan modal untuk menambang seperti beli alatnya untuk menggali"*.[8]

---

[6] Sikas, *Wawancara* , 4 April 2021.
[7] Soiman, *Wawancara*, 4 april 2021.
[8] Sikur, *Wawancara* , 4 April 2021.

Berdasarkan wawancara Bapak sikas selaku penambang batu :

> *"Kalau masalah pembagian dulu kami sepakat karena masih memakai alat seadanya yang kami punya dan bertahan lama untuk digunakan, tetapi dengan berkembangan sekarang banyak alat yang mempermudah seperti gerinda juga mahal."*[9]

Dari pemaparan di atas bahwa bagi hasil atas kerjasama yang dilakukan oleh penambang batu dan pemilik lahan, penambang hanya memberi setoran Rp. 80.000-, dari hasil penjualan Rp. 650.000-, karena penambang harus membeli alat-alat yang digunakan untuk menambang.

D. Resiko Kerugian Kerjasama antara Penambang Batu dengan Pemilik Lahan

Pengertian risiko menurut KBBI adalah segala kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan.[10] Dalam konteks ini yang dimaksud resiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Bentuk resiko yang terjadi dalam praktik kerjasama ini yaitu kerugian hanya dibebankan oleh salah satu pihak yaitu pemilik lahan. Kerjasama yang dilakukan masyarakat Desa Jeruk pada dasarnya saling menguntungkan tidak hanya pemilik lahan dapat membantu penambang meningkatkan perekonomian sehari-hari, tetapi juga menguntungkan pemilik lahan dimana batu yang berada di lahannya dapat dimanfaatkan. Namun pemilik lahan merasa terbebani karena hanya pihak pemilik lahan yang harus menanggung kerugian yang sering terjadi. Karena, dalam penambangan batu

[9] Sikas, *Wawancara* , 4 April 2021.
[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

di Desa Jeruk para penambang tidak menambang batu sesuai dengan apa yang diinginkan hanya menggali sebagian karena pengambilan batu yang sulit lalu ditinggalkan begitu saja, sehingga batunya tidak bisa dijual dan tidak bisa ditambang juga tidak bisa dimanfaatkan penambang yang lain. Akan tetapi banyak penambang yang melakukan berulang kali dan mengabaikan hal tersebut, untuk mendapatkan batu yang mudah diambil. Seharusnya, kerugian ditanggung oleh kedua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.[11]

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Soiman bahwa :

> *"Dalam perjanjian saya membolehkan masyarakat disini menambang batu di lahan saya tetapi jika penambang batu melakukan pengrusakan atau kesalahan maka harus ganti rugi dan bertanggung jawab tidak boleh ditinggal begitu saja.*[12]

Pemilik lahan keberatan mengenai penanggungan kerugian yang hanya dibebankan satu pihak saja, selain batu tidak dapat ditambang yang lain dan tidak dapat dijual, lahan batu juga tidak dapat dimannfatkan lagi. Karena di dalam kerjasama ini, pihak penambang tidak ingin rugi dan tidak berusaha keras jika terjadi adanya batu yang sulit di gali atau lahan batu yang susah dan lahan batu tidak rata, sehingga ditinggalkan begitu saja tidak ada rasa untuk bertanggung jawab.

PONOROGO

[11] Soiman, *Wawancara* , 02 januari 2021.
[12] Ibid.,

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PENAMBANG BATU DENGAN PEMILIK LAHAN BATU DI DESA JERUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Bagi Hasil Penambangan Batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Dalam hubungan kerjasama, akad merupakan hal yang sangat penting dan utama. Karena akad yang terjadi di dalam kerjasama akan memunculkan suatu kewajiban antara kedua belah pihak yang harus dipenuhi dan akan menimbulkan akibat hukum dalam hal yang diakadkan. Kemudian, akad akan berupa tindakan hukum karena mewakili kehendak salah satu pihak dan menyatakan kehendak pihak lain.

Dalam melakukan akad *syirkah* perlu diperhatikan bahwasannya akad *syirkah* memiliki rukun dan syarat yang harus di penuhi, yaitu :

1. Rukun *Syirkah*
    a. Sighat (lafadz akad) merupakan akad yang di ucapkan oleh pihak-pihak yang melaksanakan kesepakatan. Lafadz akad dapat berupa ucapan, tulisan, ataupun perbuatan. Dalam praktik akad *syirkah* yang terjadi pada penambangan batu di desa jeruk kecamatan bandar, kabupaten pacitan, akad terjadi melalui ucapan antara kedua belah pihak. Pihak penambang dengan pihak pemilik lahan atau Bapak

Soiman secara terbuka. Karena akad yang terjadi antara kedua belah pihak hanya berupa lisan atau ucapan saja, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerugian dari salah satu pihak. Karena didalam akad yang sebenarnya tidak ada perjnjian secara tertulis, tetapi di dalam akad antara Bapak Soiman dan penambang batu sudah sepakat apabila pembagian nisbah dibagi sesuai dengan persentase yang sudah di sepakati dan jika terdapat kerusakan pada lahan maka kerugian lahan harus di tanggung oleh penambang batu. Tetapi, dalam kenyataannya penambang batu tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan awal.

Pada awal akad yang terjadi, Bapak Soiman mau memberikan fasilitas lahannya untuk ditambang dengan syarat warga yang menambang batu harus mau dan mampu mengelola lahan dengan baik, tidak meninggalkan lahan yang rusak. Jika terdapat lahan yang rusak warga yang menambang batu harus mau mengganti atas kerugian kerusakan yang terjadi. Tetapi dalam praktiknya, pihak pengelola atau pihak penambang meninggalkan lahan yang di kelolanya dalam keadaan rusak. Karena keadaan lahan yang tidak menentu, ada beberapa lahan yang memang sulit untuk ditambang membuat pihak penambang ganti tempat dan mencari tempat yang mudah untuk di tambang. Akibatnya terdapat lahan yang rusak dan pihak penambang pun tidak mengganti atas kerusakan lahan tersebut.

Dari pembahasan di atas, pihak pemilik lahan dan pihak penambang batu melaksanakan akad secara lisan atau ucapan sehingga *sighat* yang mereka laksanakan sudah sesuai dengan *ijāb* dan *qabūl* akad *syirkah.*

b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. Dalam praktik yang terjadi pada penambangan batu di desa jeruk kecamatan bandar, kabupaten pacitan, pihak-pihak yang melaksanakan serikat atau kerjasama adalah Bapak Soiman atau pemilik lahan dimana lahannya digunakan untuk menambang batu. Bapak Soiman merupakan warga desa jeruk kecamatan bandar kabupaten pacitan, beliau adalah warga yang memiliki lahan dimana di lahannya tersebut banyak terdapat batuan alam yang dapat di tambang untuk bisa memenuhi ekonomi masyarakat. Sedangkan pihak yang keduan adalah pihak penambang batu atau warga masayarakat di desa jeruk, kecamatan bandar, kabupaten pacitan.

   Dari pembahasan di atas, sudah sesuai dengan rukun *syirkah* karena terdapat pihak-pihak yang melaksanakan kerjasama atau serikat.

c. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan). Yaitu dalam berserikat atau kerjasama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang dijalankan. Orang yang berserikat harus bekerja dengan iklas dan jujur, dalam arti semua

pekerjaan yang dilakukan berdasarkan asas kemaslahatan dan keuntungan terhadap *syirkah*.

Dalam praktik yang terjadi di desa jeruk kecamatan bandar, kabupaten pacitan, pokok pekerjaan yang dijalankan merupakan usaha penambangan batuan alam, dimana Bapak Soiman memberikan lahan yang terdapat batuan alam untuk dikelola oleh warga yang bekerja sebagai penambang batu. Dalam hal ini pekerjaan yang dijalankan harus sesuai dengan akad yang di sepakati di awal. Mulai dari pembagian hasil keuntungan dan resiko kerugian yang terjadi apabila terdapat hal-hal yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak.

Dari pembahasan di atas, bidang usaha yang dijalankan jelas dan sudah sesuai dengan hukum islam.

2. Syarat *Syirkah*

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah:

a. Orang yang berakal. Dalam praktik yang terjadi pihak yang mengadakan serikat atau kerjasama adalah pihak-pihak yang berakal, sehingga dapat memenuhi perjanjian yang mereka sepakati sesuai akad.
b. *Baligh*, dalam praktik yang terjadi kedua belah pihak yang menjalankan kerjasama merupakan orang dewasa yang mana mereka sudah *baligh* dan dapat membedakan antara yang haq dan yang batil.

c. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan). Dalam praktik yang terjadi kedua belah pihak yang melaksanakan kerjasama merupakan riil kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Karena pihak yang melakukan kerjasama adalah warga masyarakat setempat yang sedang memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

3. Bagi Hasil *Syirkah*

Ada dua cara untuk pembagian hasil *syirkah,* antara lain :

a. Bagi Laba (*Profit Sharing) Profit sharing* merupakan bagi hasil didasarkan kepada hasil dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam praktik yang terjadi di Desa Jeruk, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, total pendapatan yang seharusnya diberikan oleh penambang batu kepada Bapak Soiman adalah sebesar Rp. 160.000,- tetapi total tersebut merupakan pendapatan bersih yang tidak di potong oleh biaya-biaya seperti biaya pembelian atau perbaikan alat untuk menambang batu. Fakta dilapangan, total pendapatan yang disetorkan hanya setengah dari jumlah yang mereka sepakati, yaitu sebesar Rp. 80.000,- dengan alasan bahwa pihak penambang batu hanya menyetorkan sejumlah itu karena sisanya digunakan untuk membeli alat atau memperbaiki peralatan untuk menambang.

Sehingga, keuntungan yang di bagi tidak sesuai dengan persentase di awal akad. Jika pada akad mereka melakukan pembagian bagi hasil dengan persentase seperempat dari hasil penjualan batu dan jika di rupiahkan, pihak penambang harus menyetor kepada Bapak Soiman sebesar Rp 160.000,-. Tetapi kenyataannya pihak penambang hanya memberikan setoran sebesar Rp 80.000,-.

Dari pembahasan di atas, bagi hasil yang dilakukan antara penambang batu dengan pemilik lahan sesuai dengan pembagian *Profit sharing* karena pembagian bagi hasil sudah dikurangi biaya yang dikeluarkan, walaupun jumlah yang di berikan tidak sesuai dengan kesepakatan.

b. Pendapatan (*Revenue Sharing*) *Revenue sharing* merupakan perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam praktiknya, total pendapatan yang diterima Bapak Soiman sebelum dikurangi oleh biaya-biaya pembelian atau perbaikan alat seharusnya adalah sebesar Rp. 160.000,- karena dalam faktanya pihak penambang batu memerlukan peralatan untuk memenuhi kebutuhan pertambangan, jadi pihak penambang mengurangi setoran sebesar Rp.80.000,- yang digunakan untuk membeli atau memperbaiki alat.

Sehingga, pihak penambang batu hanya menyetorkan hasil pendapatannya kepada Bapak Soiman sebesar Rp. 80.000,- dimana jumlah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

Dari pembahasan diatas, bagi hasil yang dilakukan antara penambang batu dengan pemilik lahan tidak sesuai dengan *Revenue sharing* karena pembagiannya sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Karena di akad juga tidak menjelaskan mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan penambang batu. Sehingga kedua belah pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum islam.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Resiko Kerugian Penambang Batu dengan Pemilik Lahan di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan

Risiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang diharapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. yang membedakan kedua istilah tersebut adalah pengelolaannya berbeda. [1]

Dalam praktik kerjasama penambangan batu antara pemilik lahan dengan penambang batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan terdapat resiko yang dialami atau ditanggung oleh salah satu pihak yaitu pemilik lahan. Bentuk risiko yang ditanggung pemilik lahan yaitu, lahan menjadi rusak dikarenakan ketika proses penggalian batu terdapat pohon

[1] Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 37.

pohon yang harus ditebang terlebih dahulu yang berada di atas tanah yang terdapat batuannya. Dalam penambangan batu di Desa Jeruk para penambang tidak menambang batu sesuai dengan apa yang diinginkan tetapi hanya menggali sebagian saja yang batuannya mudah diambil atau bisa dikatakan hanya merusak karena pengambilan batu yang sulit kemudian ditinggalkan begitu saja dan pindah ke lokasi yang batunya mudah diambil sehingga menyebabkan kerugian pada pemilik lahan. Akibatnya batu banyak yang rusak sehingga tidak dapat ditambang yang lain lagi dan tidak dapat dijual. Sedangkan pemilik lahan sudah kehilangan tanaman yang seharusnya dapat dijual seperti pohon pinus dan juga kerusakan lahan yang semestinya dimanfaatkan tetapi ditinggalkan begitu saja.

Pemilik lahan keberatan mengenai penanggungan kerugian yang hanya dibebankan satu pihak saja, selain batu tidak dapat ditambang yang lain dan tidak dapat dijual, lahan batu juga tidak dapat dimannfatkan lagi. Karena di dalam kerjasama ini, pihak penambang tidak ingin rugi dan tidak berusaha keras jika terjadi adanya batu yang sulit di gali atau lahan batu yang susah dan lahan batu tidak rata, sehingga ditinggalkan begitu saja tidak ada rasa untuk bertanggung jawab. Tetapi, dalam hal ini sebenarnya pihak penambang juga merasa dirugikan karena dalam hal menambang, penambnag tidak dapat memprediksi apakah batu yang di dalam lahan tersebut mudah untuk di tambang dan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Sehingga, dalam hal ini seharusnya kerugian ditanggung oleh kedua pihak sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Kegiatan perniagaan (bisnis) merupakan salah satu fitrah dari manusia, karena dengan berniaga manusia dapat memenuhi berbagai keperluannya. Setiap bisnis yang dijalankan oleh manusia pasti akan menimbulkan dua konsekuensi di masa depan, yaitu keuntungan dan kerugian. Keduanya merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Tidak ada satu pun yang bisa menjamin bahwa bisnis yang dijalankan oleh seseorang akan mengalami keuntungan atau kerugian di masa depan. Dengan demikian, risiko itu sendiri merupakan fitrah yang senantiasa melekat dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal adanya transaksi bisnis ataupun kerjasama yang bebas risiko.

Dalam praktiknya, kerjasama yang dilakukan oleh pihak penambang dengan pihak pemilik lahan merupakan kerjasama yang memiliki risiko. Risiko yang ditimbulkan dapat memiliki tingkat besar apabila kerugian yang dihasilkan juga tinggi. Dalam kerjasama di penambangan batu ini, risiko yang dihasilkan tinggi karena kerugian yang ditimbulkan merupakan kerugian yang dapat menghambat perekonomian antara kedua belah pihak. Karena kerugiannya adalah lahan yang mereka tambang tidak bisa digunakan kembali akibat rusaknya lahan yang dikarenakan dalam penggalian lahan, pihak penambang tidak memperhatikan lahan yang akan digali apakah sulit atau mudah dan juga tidak memperhatikan keadaan disekitar lahan adanya pohon-pohon yang bisa dimanfaatkan atau dapat dijual sehingga ditebang begitu saja.

Para ulama telah bersepakat bahwa terdapat dua kaidah penting yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis maupun kerjasama dan setiap transaksi usaha, yaitu kaidah *‘‘al-kharaj bidh dhamani’’* imbalan atas tanggungan yang diambil) dan *‘‘al-ghunmu bil ghurmi’’* (keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian). Maksud dari kedua kaidah tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan keuntungan ialah orang yang mempunyai kewajiban menanggung kerugian (jika hal itu terjadi). Keuntungan merupakan kompensasi yang pantas atas kesediaan seseorang menanggung potensi kerugian.

Seorang pedagang berhak mengambil keuntungan atas barang yang dijualnya, karena ia telah menanggung seluruh risiko terkait barang dagangannya (kerusakan barang sebelum terjual, kehilangan barang dagang, tidak laku, dan lain sebagainya). Dalam kerjasama bagi hasil, shahibul mal (pemodal) menanggung risiko kehilangan modal dan mudlarib (pengelola) menanggung risiko hilangnya sumber daya usaha yang dimilikinya, karena kedua pihak sama-sama menanggung risiko, maka keduanya pun berhak atas bagian keuntungan usaha. Dengan dua kaidah tersebut, Islam menghilangkan ketidakadilan dan melindungi hak setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Konsekuensi logis lainnya dari kaidah *“al-kharaju bidh dhamani”* dan *“al-ghunmu bil ghurmi”* adalah Islam melarang setiap jenis transaksi yang di dalamnya terjadi ketidak seimbangan antara risiko dan keuntungan. Dengan kata lain, Islam melarang setiap jenis transaksi yang menghasilkan

keuntungan tanpa adanya kesediaan menanggung kerugian. Itulah mengapa Islam melarang adanya tambahan (bunga) dalam transaksi utang seperti yang biasa terjadi dalam sistem keuangan konvensional. Pemberian pinjaman tidak memiliki risiko apa pun atas dana yang dipinjamkannya karena Islam mewajibkan setiap pinjaman untuk melunasi utangnya. Oleh karena itu, setiap tambahan atas pengembalian utang dianggap sebagai riba. Jika tambahan atas uang diperbolehkan, maka ketidakadilan akan terjadi di mana-mana. Seorang pemberi pinjaman tanpa melakukan usaha dapat memperoleh keuntungan yang besar sementara si peminjam harus bersusah payah untuk melunasi utang beserta bunganya kepada pemilik dana. Itulah yang membuat jurang pemisah antar si kaya dan si miskin makin lebar. Si miskin yang berutang tidak akan pernah bias bangkit dari kemiskinan karena terus dililit oleh besarnya bunga utang sementara si kaya akan makin kaya karena uangnya dapat berlipat ganda tanpa harus bersusah payah menjalankan usaha.

Dalam hal ini, kerugian yang seharusnya di tanggung oleh pihak penambang batu karena dalam praktiknya, pihak penambang batu melakukan penggalian batu tanpa memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi beban risiko yang ditimbulkan. Meskipun akan ada beban risiko yang akan ditanggung, beban tersebut tidak akan besar apabila pihak penambang dapat melaksanakan pekerjaan dengan hati-hati dan memperhatikan hal-hal yang dapat meminimalisir risiko yang ada. Jika dalam praktiknya, pihak penambang tidak melaksanakan ganti rugi sesuai dengan apa yang ditimbulkan, tetapi dalam hukum islam kerugian yang ditimbulkan harus di

ganti oleh seseorang yang menimbulkan kerugian tersebut. Sehingga, pihak penambang harus mengganti kerugian tersebut sebesar dengan apa yang di galinya. Jika pihak penambang menggali lahan tersebut sebanyak apa yang dia dapatkan, misalnya pihak penambang telah menggali lahan tersebut dengan memperolah 1 rit yang jika di jual akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 160.000,- maka pihak penambang juga harus mengganti kerugian rusak nya lahan sejumlah Rp. 160.000,- sesuai dengan apa yang di hasilkan pada saat penggalian batu.

Upaya-upaya untuk menanggulangi risiko harus selalu dilakukan, sehingga kerugian dapat dihindari atau diminimumkan. Sesuai dengan sifat dan objek yang terkena risiko, yang harus dilakukan untuk meminimumkan risiko kerugian, yaitu dengan Melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Dalam praktiknya, pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan kerugian tidak dilaksanakan, sehingga kerugian yang timbul tidak ada pencegahannya.Dari pembahasan diatas, seharusnya pihak penambang batu dapat meminimalisir terjadinya risiko yang ditimbulkan dengan cara memperhatikan sekitar lahan sebelum lahan di gali, mengecek lahan yang akan di gali apakah lahan tersebut sulit untuk di gali atau tidak. Ssehingga risiko seperti rusaknya lahan akan lebih di minimalisir.

Dalam praktik kerjasama ini penanggungan risiko kerugian yang terjadi antara Penambang Batu dengan Pemilik Lahan tidak sesuai dengan konsep resiko kerugian dalam hukum islam karena dalam hukum islam menjelaskan

jika terjadi resiko kerugian maka wajib menanggung kerugiann tersebut dengan cara membayar kompensasi. Tetapi dalam prakteknya penambang tidak memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi kepada pemilik lahan.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penambang Batu Dengan Pemilik Lahan Batu Di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan" maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagi Hasil yang di laksanakan antara Penambangan Batu dengan pemilik lahan di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan sudah sesuai dengan pembagian *Profit sharing* karena pembagian bagi hasil sudah dikurangi biaya yang dikeluarkan, walaupun jumlah yang di berikan tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Resiko kerugian yang terjadi antara Penambang Batu dengan Pemilik Lahan tidak sesuai dengan konsep resiko kerugian dalam hukum islam karena dalam hukum islam menjelaskan jika terjadi resiko kerugian maka wajib menanggung kerugiann tersebut dengan cara membayar kompensasi. Tetapi dalam prakteknya penambang tidak memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi kepada pemilik lahan.

PONOROGO

B. Saran

Dalam menjalankan bisnis ada harapan terjadinya hubungan saling menguntungkan antara pihak penambang dengan pihak pemilik lahan. Dengan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemilik lahan lebih mempertimbangkan kembali untuk melakukan akad secara jelas dengan melakukan perjanjian secara tertulis antara pihak yang melaksanakan kerjasama.
2. Resiko kerugian yang terjadi antara penambang batu dengan pemilik lahan seharusnya ditanggung oleh kedua belak pihak..

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2014.

Ahmad, Rofiq. *Fiqh Kontekstual dari normative ke pemaknaan social*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Capra, M Umer. *Al-Qur'an menuju sistem ekonomi moneter yang adil (Dana Bakti Prima Yasa)*, Yogjakarta, 1997.

Cristoper pass, *kamus lengkap ekonomi*, edisi ke-2,Jakarta: Erlangga, 2000.

Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Bumi. Aksara 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Semarang: CV Al-Waah, 2004.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djuwaini, Dimyudin, *Fikih Muamalah*. Yogjakarta:Pustaka pelajar, 2015.

Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: PT. Salemba Empat, 2003.

Farroh Hasan, Akhmad *fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Fauzan Almanshur, DjunaidiGhony dan *Metode Penelitian kualitatif*. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012.

Ghazalia said, Imam. *Bidayatul Al-Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

Hariri, Wawan Muhwan *Hukum Perikatan*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011.
Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung: Mizan Pustaka cet ke-1, 2008.

Kristin Prasetyoningrum, Ari. *Risiko Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah perbandingan*. Bandung: Pustaka, 2014.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Mardani. *Fiqih ekonomi syariah*. Kencana: Bandung, 2012.

Muhammad. *Dasar-dasar keuangan Islam*. Ekonisia kampus Ekonomi UII,Yogjakarta, 2004.

Muhammad, *manajemen bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2011), hlm 101.

Muhammad, *Teknik perhitungan bagi hasil dan profit margin pada bank Syariah*. Yogyakarta: UII press, 2014.

Mulyana, Setia. *Manajemen Resiko,* Bandung : PUSTAKA SETIA 2019.

Muslim, Sarip. *Akuntansi keuangan syaria.* Bandung: Pusaka setia, 2015.

Muhwan, Wawan. *Hukum perikatan.* Bandung:CV PUSTAKA SETIA, 2011.

Nawawi ,Ismail. *fikih Muamalah Klasik dan Konteporer.* Bogor:Ghalia Indonesi, 2017

Ridwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian.* Bandung: ALFABETA, 2011.

Salim. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007.

Shihab, M.Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizzan, 1994.

Siddiq, Nejatullah. Kemitraan usaha dan hasik dalam islam, Jakarta: Dana bakti prima yasa, 1996.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R7* D. Bandung:Alfabeta, 2015.

Syafei Rachmat. *Fiqh Mu'amalah.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sarwono, Jonatan. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Yogjakarta: Graha ilmu, 2006.

Tim penyusun. *Kompilasi Hukum Syariah*. Jakarta:Kencana, 2009.

wahyudi, Imam *Manajemen Bank Islam,* (Jakarta: Salemba Empat 2013). 3.

Wachid, Moh Maghfur. *Membangun sistem ekonomi alternatif perspektif islam*. Jakarta:Risalah Gusti, 1996.

Wiroso, *penghimpunan dan distribusi hasil usaha bank Syariah.* Jakarta: Grafindo, 2015.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Beni Atmoko, yang berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Kerjasama Penggarapan Tanah Lahan Timun di Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo", (IAIN Ponorogo), 2018.

Iswanto, Heri Iswanto yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penanaman Ketela Pohon Antara PT Indofood Dengan Petani Di Desa Suren Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*(Ponorogo : IAIN Ponorogo), 2019.

Melynda Aryani Dwi Karisma, *'Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo', Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2015), 9-10.

Windah Yogo Siam Putri yang berjudul "*Tinjauan fiqh terhadap praktik kerjasama antara cv cahaya unggas putra dan peternak ayam potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan"*. Skripsi (IAIN Ponorogo, 2016)

Hendri Hermawan Adinugraha, *Penerapan kaidah al- Ghurm dalam pembiayaan musharakah pada perbankan syariah, Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 8, No 1, 2017.

Wawancara:

Soiman (Pemilik lahan penambangan batu di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan), *Hasil wawancara*, 04 April 2021.

Landung (Kepala Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan), *Hasil wawancara*,01 Maret 2021.

Sikur (Penambang batu warga setempat di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan), *Hasil wawancara*, 04 Maret 2021.

Sikas (Penambang batu warga setempat di Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan), *Hasil wawancara*, 04 Maret 2021.

PONOROGO